

RFC 2350 Kemendag-CSIRT

1. Informasi Mengenai Dokumen

Dokumen ini berisi deskripsi Kemendag-CSIRT berdasarkan RFC 2350, yaitu informasi dasar mengenai Kemendag-CSIRT, menjelaskan tanggung jawab, layanan yang diberikan, dan cara untuk menghubungi Kemendag-CSIRT.

1.1. Tanggal Update Terakhir

Dokumen merupakan dokumen versi 1.0 yang diterbitkan pada tanggal 2 Juni 2021.

1.2. Daftar Distribusi untuk Pemberitahuan

Tidak ada daftar distribusi untuk pemberitahuan mengenai pembaharuan dokumen.

1.3. Lokasi dimana Dokumen ini bisa didapat

Dokumen ini tersedia pada :

<https://csirt.kemendag.go.id/rfc2350.pdf> (versi Bahasa Indonesia)

1.4. Keaslian Dokumen

Kedua dokumen telah ditanda tangani dengan PGP Key milik Kemendag-CSIRT. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Subbab 2.8.

1.5 Identifikasi Dokumen

Dokumen memiliki atribut, yaitu :

Judul : RFC 2350 Kemendag-CSIRT;

Versi : 1.0;

Tanggal Publikasi : 2 Juni 2021;

Kedaluwarsa : Dokumen ini valid hingga dokumen terbaru dipublikasikan.

2. Informasi Data/Kontak

2.1. Nama Tim

Kementerian Perdagangan – Computer Security Incident Responsive Team
Disingkat : Kemendag-CSIRT.

2.2. Alamat

Ruang Pusat Data dan Sistem Informasi (PDSI)
Gedung Utama Lantai 16 Kementerian Perdagangan
Jl. M.I. Ridwan Rais No.5, RT.7/RW.1, Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta
Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10110

2.3. Zona Waktu

Jakarta (GMT+07:00)

2.4. Nomor Telepon

(+6221) 3858171 Pes 32805 (PDSI)

2.5. Nomor Fax

(+6221) 23528695

2.6. Telekomunikasi Lain

-

2.7. Alamat Surat Elektronik (*E-mail*)

csirt[at]kemendag[dot]go[dot]id

2.8. Kunci Publik (*Public Key*) dan Informasi/Data Enkripsi lain

Bits : 2048

ID : 411766CE

Key Fingerprint : 7967 C7A1 3BE3 930D 6F74 F9FD 1109 8DFB 4117 66CE

-----BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK-----

Version: GnuPG v2.0.22 (GNU/Linux)

```
mQENBGCUvsUBCACvqmuRpshUsKHWmJFWtJWjhMfseU32Bf/1SjicOCOnVQTm+2vT
9XUvIFY7+CxXUW+ZkFyWiE8Gveg/JTmlUrykQ04GHn+qNZsvi2okfE2t4ImqBL9q
7YloO3rA3pJQt8HnoDwRKKyzXawej1F8CFhWNZTOQMcUoynUunrAOkOtl6pU3z8x
OBrGdW4p9xv0cHjXbrEU+tTZLc6idlubbKiXTi5EX5gEltIR2I+zV2GXK5dvy7i4
KT9KPR6iXoZTyGTTYLtq5zDuDYnotklcvucrcqFv/C//NWSNznKOS/sxWptIPemT
o5aOreahEY7Rr2e4uaKXUTkaAqPj8HZ5C7DHABEBAAG0JUNTSVJULUtlbWVuZGFu
IDxic2lydEBrZW1lbmRhZy5nby5pZD6JAT8EEwECACKFAMCUvsUCGwMFCQDtTgAH
CwkIBwMCAQYVCAIJCgsEFgIDAQIeAQIXgAAKCRARCY37QRdmzokNB/0bl8XXaADI
W5OOHUREytAmfjFBCtLGEHBNzVq0Z46KV0e5kWi1/FOZ2o8WoloEVmfvC7ICzY8+
li9AT9pm9EcPdCZ2sY1zL1zpdbecNH+InxtsNrnaUCcfT1fSE9cTJVBVaV1Ea3n
IAWrWDHs9YrsQcGeEvTGboDQWBppbbx493mXY+0LKY2c/zUJiFn+PfYIk/DgKkY1
ss+NI+bu8JoWlwjyNSwbgif5uSG+NR4AP5eE447rzRRaXj6EPXBaG70SbRP+Gwhx
xGcp1JC7XHMv5cS1h2U3idZrx32w1kas4r+fCKyoSkgv4q911Lk5tTfkbwN1LF68
InD+mEKZcIPxuQENBGCUvsUBCADAAQPs52mcOy7hujdalaqPVug1TTV7QVRrYMGG
bWiuEJqDgLB9B/uqq9QRK5B0aBis/LMDrbgmGw/sU0eZfN8zz8CbUREztHxhHA
ieO1pEDNkdWa81tGbn/JilIGPcZlbYlJWV3dtdiF8S72cwzuoPEE8mTSgxSvs7JJ
6lcHheoE8IBkoj+Y5yAf86UL5nt76shXifj7zF/y7tSGCSfG1p+/+7ZIZQupxOI6
rd3pS5hMbTjUHf+QuhVI4HWiuWWrjd+WYpOt/QgquHFhdSIXtuG/WARuKIFDWBZx
EPVmd5xn4ag4VbbXSNh2QF+RK8SpK6xj5FiyfTTd2mrUBRktABEBAAGJASUEGAEC
AA8FAMCUvsUCGwwFCQDtTgAACgkQEQmN+0EXZs6Sxgf/c9iCIERJY3yamE1bOJdB
Zx7GvB/Y0NM6OHwLlp0D+CxBv0cNyAQaacokN2++mZ+2F0eLBgFZZGQYMDlviOqC
OQmD4PyXK5A4nkGxm7rx52CZr1ONi4Jat3AP7NIs2YN7+arguNHH39n6aiN4CGW
/UpUCBZ8YzIcql7eRfEBooDXgaZzIK9Us9fgoz1+a6h06gfmoZjiA+JedDLbj+AD
vloT3RQ7PspD+pqZuf3vVczKRmN+gD8haelTR1Yts63WsqQoPHomumGa6bQhllV4
GMIVTZkoKNETvNGYS89rIJEDZNgPWI9rUEqT/5U87dsYymU2AHJpbmNqWwRn04nLZ
Lg==
```

=kaJz

-----END PGP PUBLIC KEY BLOCK-----

File PGP key ini tersedia pada :

<https://csirt.kemendag.go.id/csirt-kemendag.asc>

2.9. Anggota Tim

Ketua Kemendag-CSIRT adalah Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi (PDSI). Yang termasuk anggota tim adalah sesuai dengan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan Nomor 456 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Kementerian Perdagangan *Computer Security Incident Response Team*

2.10. Informasi/Data lain

-

2.11. Catatan-catatan pada Kontak Kemendag-CSIRT

Metode yang disarankan untuk menghubungi Kemendag-CSIRT adalah melalui *e-mail* pada alamat `csirt[at]kemendag[dot]go[dot]id` atau melalui nomor telepon (+6221) 3858171 Pes 32805 ke Kemendag-CSIRT pada hari kerja Senin - Jumat jam 08:00-17:00 WIB.

3. Mengenai Gov-CSIRT

3.1. Visi

Visi Kemendag-CSIRT adalah mewujudkan keamanan siber yang andal dan profesional di lingkungan Kementerian Perdagangan.

3.2. Misi

Misi dari Kemendag-CSIRT, yaitu :

- a. Melakukan koordinasi, kolaborasi, dan mitigasi, serta pemulihan keamanan siber dengan entitas publik, swasta, dan lembaga insiden siber di Indonesia.
- b. Membangun kesadaran siber guna meningkatkan mutu layanan TIK Kementerian Perdagangan terhadap ancaman siber.

3.3. Konstituen

Konstituen Kemendag-CSIRT meliputi seluruh Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Perdagangan.

3.4. Sponsorship dan/atau Afiliasi

Pendanaan Kemendag-CSIRT bersumber dari APBN.

3.5. Otoritas

Otoritas Kemendag-CSIRT sesuai dengan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan Nomor 456 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Kementerian Perdagangan *Computer Security Incident Response Team*

4. Kebijakan – Kebijakan

4.1. Jenis-jenis Insiden dan Tingkat/Level Dukungan

Kemendag-CSIRT memiliki otoritas untuk menangani berbagai insiden keamanan siber yang terjadi atau mengancam konstituen kami (dapat dilihat pada Subbab 3.3).

Dukungan yang diberikan oleh Kemendag-CSIRT kepada konstituen dapat bervariasi bergantung dari jenis dan dampak layanan insiden.

4.2. Kerja sama, Interaksi dan Pengungkapan Informasi/ data

Kemendag-CSIRT telah melakukan Kerjasama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) selaku Gov-CSIRT, dan akan melakukan kerjasama dan berbagi informasi dengan CSIRT atau organisasi lainnya dalam lingkup keamanan siber. Seluruh informasi yang diterima oleh Kemendag-CSIRT akan dirahasiakan.

4.3. Komunikasi dan Autentikasi

Untuk komunikasi biasa Kemendag-CSIRT dapat menggunakan alamat e-mail tanpa enkripsi data (e-mail konvensional) dan telepon.

5. Layanan

5.1. Layanan Utama

Kemendag-CSIRT akan membantu seluruh konstituen dalam menangani aspek-aspek teknis dari insiden siber.

5.1.1. Pemberian Peringatan Terkait Keamanan Siber

Layanan pemberian peringatan terkait keamanan siber merupakan layanan yang meliputi penyebaran informasi keamanan siber kepada pihak yang menerima layanan.

5.1.2. Penanganan Insiden Siber

Layanan penanganan insiden siber merupakan layanan yang meliputi kegiatan menerima, menanggapi, dan menganalisa insiden siber.

5.2. Layanan Tambahan

Layanan tambahan dari Kemendag-CSIRT yaitu :

5.2.1. Penanganan Kerawanan Sistem Elektronik

Layanan penanganan kerawanan Sistem Elektronik merupakan layanan yang meliputi kegiatan memeriksa kerentanan pada perangkat lunak maupun perangkat keras, serta melakukan proses verifikasi kerentanan yang mungkin dieksploitasi dengan tujuan menyusun rencana untuk memperbaiki kerentanan yang ada.

5.2.2. Penanganan Artefak Digital

Layanan penanganan artefak digital merupakan layanan yang meliputi pencarian jejak digital berupa objek atau dokumen yang diduga digunakan untuk melakukan tindakan yang tidak sah terhadap Sistem Elektronik.

5.2.3. Pemberitahuan Hasil Pengamatan Potensi Ancaman

Layanan pemberitahuan hasil pengamatan potensi ancaman merupakan layanan yang meliputi penyampaian kepada pihak yang menerima layanan terkait ancaman terhadap Sistem Elektronik yang dapat muncul akibat perkembangan teknologi, politik, ekonomi dan perkembangan lainnya.

5.2.4. Pendeteksian Serangan

Layanan pendeteksian serangan merupakan layanan yang meliputi kegiatan analisa data untuk mendeteksi adanya serangan terhadap Sistem Elektronik.

5.2.5. Analisis Risiko Keamanan Siber

Layanan analisis risiko keamanan siber merupakan layanan yang meliputi kegiatan mengidentifikasi dan menilai risiko keamanan siber serta merekomendasikan tindak lanjut untuk menghadapi risiko tersebut.

5.2.6. Konsultasi Terkait Kesiapan Penanganan Insiden Siber

Layanan konsultasi terkait kesiapan penanganan insiden siber merupakan layanan yang meliputi konseling dengan tujuan memberikan wawasan, pemahaman, dan cara yang perlu dilaksanakan dalam rangka membantu penanganan Insiden Siber.

5.2.7. Pembangunan Kesadaran dan Kepedulian Terhadap Keamanan Siber

Layanan pembangunan kesadaran dan kepedulian terhadap keamanan siber merupakan layanan yang meliputi kegiatan diseminasi dibidang keamanan siber kepada pihak yang menerima layanan.

6. Pelaporan Insiden

Laporan insiden keamanan siber dapat dikirimkan ke [csirt\[at\]kemendag\[dot\]go\[dot\]id](mailto:csirt@kemendag.go.id) atau melalui helpdesk PDSI Center, atau melalui telp (+6221) 3858171 ext 32805 dengan melampirkan sekurang-kurangnya :

- a. Foto/*scan* kartu identitas;
- b. Bukti insiden berupa foto atau *screenshot* atau *log file* yang ditemukan;
- c. Atau sesuai dengan ketentuan lain yang berlaku.

7. Disclaimer

-